



**PANITIA PENYELENGGARA SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK
KOMITE PELAKSANA**

Gedung Djuanda II Lantai 19-20, Jl. Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat 10710
Telp. 021-3843237, Fax. 021-3508573, email : uskp@kemenkeu.go.id

**PENGUMUMAN
NOMOR PENG-11/KP3SKP/VIII/2025**

TENTANG

**PENETAPAN PESERTA UJIAN SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK PERIODE II TAHUN 2025
TINGKAT A DAN TINGKAT B (PESERTA BARU)**

Berkenaan hasil verifikasi dokumen pendaftaran peserta Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) Periode II Tahun 2025 Tingkat A dan Tingkat B (Peserta Baru), dengan ini kami umumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendaftar yang nama dan nomor ujiannya tercantum dalam Lampiran pengumuman ini dinyatakan **LOLOS** verifikasi dokumen dan ditetapkan sebagai peserta USKP Periode II Tahun 2025. Jumlah pendaftar yang ditetapkan sebagai peserta USKP Periode II Tahun 2025 dan berhak untuk mengikuti ujian adalah sebagai berikut:

No	Kota	Jumlah Lolos Verifikasi		Daftar Nama Peserta USKP
		Tingkat A	Tingkat B	
1	Jakarta	852	422	Lampiran I
2	Serang	30		Lampiran II
3	Bogor	10	15	Lampiran III
4	Cimahi	75	5	Lampiran IV
5	Bandung	90	40	Lampiran V
6	Semarang	82	48	Lampiran VI
7	Yogyakarta	120	20	Lampiran VII
8	Surabaya	90	90	Lampiran VIII
9	Malang	141	29	Lampiran IX
10	Banda Aceh	7		Lampiran X
11	Medan	103	30	Lampiran XI
12	Padang	23	5	Lampiran XII
13	Pekanbaru	80		Lampiran XIII
14	Palembang	66		Lampiran XIV
15	Bandar Lampung	30		Lampiran XV
16	Denpasar	80		Lampiran XVI
17	Mataram	30		Lampiran XVII
18	Kupang	13		Lampiran XVIII
19	Banjarmasin	30		Lampiran XIX
20	Samarinda	20		Lampiran XX
21	Pontianak	20		Lampiran XXI
22	Balikpapan	29		Lampiran XXII
23	Manado	20		Lampiran XXIII
24	Makassar	63		Lampiran XXIV
Total		2104	704	

2. Pendaftar yang namanya tidak tercantum dalam lampiran sebagaimana dimaksud pada angka 1, dinyatakan **TIDAK LOLOS** verifikasi. Alasan ketidaklolosan dapat dilihat pada menu riwayat akun pendaftaran masing-masing.
3. Informasi lengkap alamat lokasi pelaksanaan ujian dapat dilihat dalam **Lampiran XXV**.
4. Sehubungan dengan penetapan tanggal 18 Agustus 2025 sebagai hari libur nasional oleh Pemerintah, jadwal pelaksanaan USKP Periode II mengalami penyesuaian, dari semula tanggal 18 s.d. 20 Agustus 2025 menjadi **tanggal 19 s.d. 21 Agustus 2025**. Pelaksanaan ujian dilaksanakan secara serentak di seluruh lokasi dengan jadwal sebagai berikut:

(catatan menggunakan acuan WIB)

No	Hari/ Tanggal	Tingkat A			Tingkat B		
		Waktu WIB	Durasi	Mata Ujian	Waktu WIB	Durasi	Mata Ujian
1	Selasa, 19 Agustus 2025	08.00 - 10.00	2 jam	PPh OP dan SPT PPh OP	08.00 -10.00	2 jam	PPh Badan dan SPT PPh Badan
2		10.30 - 12.00	1,5 jam	KUP, PPSP, PP	10.30 - 12.00	1,5 jam	KUP, PPSP, PP
3	Rabu, 20 Agustus 2025	08.00 - 10.00	2 jam	PPh Pot/Put	08.00 - 10.00	2 jam	PPh Pot/Put
4		10.30 - 12.00	1,5 jam	PPN dan SPT PPN	10.30 - 12.00	1,5 jam	PPN dan SPT PPN
5	Kamis, 21 Agustus 2025	08.00 - 09.30	1,5 jam	PBB-P5L dan Bea Meterai	08.00 - 10.00	2 jam	Akuntansi Perpajakan
6		10.15 - 11.15	1 jam	Kode Etik Profesi			

5. Cakupan materi ujian:

USKP Tingkat A

No	Cakupan Materi Ujian
1	<p>PPh OP dan SPT PPh OP:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Subjek Pajak Orang Pribadi 2. Perlakuan PPh atas WP Orang Pribadi 3. Mulai dan berakhirnya Kewajiban Pajak Subjektif 4. Pengecualian Subjek Pajak 5. Pengertian penghasilan 6. Koreksi-koreksi fiskal untuk menetapkan Penghasilan Kena Pajak 7. Jurnal sehubungan dengan hak dan kewajiban perpajakan 8. Penghitungan laba fiskal setelah melakukan koreksi-koreksi perbedaan waktu dan perbedaan tetap atas laporan keuangan komersial 9. Penghitungan kompensasi kerugian fiskal 10. PTKP 11. Tarif PPh yang berlaku 12. Pelunasan pajak dalam tahun berjalan dan kredit pajak 13. Penghitungan angsuran PPh Pajak dalam tahun berjalan pengusaha tertentu 14. Norma penghitungan penghasilan neto
2	<p>KUP, PPSP, PP:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Definisi / istilah yang digunakan dalam perpajakan 2. NPWP / Pengukuhan PKP

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pembayaran dan pelaporan pajak 4. STP dan SKP (SKPKB, SKPN, SKPLB, SKPKBT) 5. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) 6. Permohonan Pembetulan, Keberatan dan Permohonan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar 7. Gugatan dan Banding di Pengadilan Pajak 8. Pengajuan PK ke Mahkamah Agung 9. Pencatatan dan Pembukuan 10. Penelitian, pemeriksaan dan penyidikan 11. Sanksi-sanksi 12. Restitusi
3	<p>PPH Pot/Put:</p> <p>Pasal 21</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemotong PPh 21 dan pengecualiannya 2. Penerima penghasilan yang wajib dipotong PPh 21 dan pengecualiannya 3. Penghasilan yang menjadi objek pemotongan PPh 21 dan pengecualiannya 4. Imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan 5. Pengurangan penghasilan bruto yang diperkenankan 6. Tarif, dasar pengenaan pajak dan penerapannya 7. Penghitungan PPh 21 dalam tahun berjalan/masa atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Penghasilan bruto teratur b. Penghasilan bruto tidak teratur c. Honorarium yang diterima pemberi jasa profesi d. Upah harian, upah satuan, upah borongan yang dihitung atas dasar banyaknya hari kerja e. Honorarium dan imbalan lain yang dihitung tidak atas dasar banyaknya hari kerja 8. Hak dan kewajiban pemotong pajak 9. Hak dan kewajiban penerima penghasilan yang dipotong pajak 10. PPh 21 yang bersifat final <p>Pasal 23 dan Pasal 4 Ayat (2)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian pemotongan 2. Objek pemotongan 3. Siapa yang wajib memotong 4. Dasar pemotongan dan besarnya tarif 5. Pengecualian dari pemotongan 6. Tata cara pemotongan, penyeteroran dan pelaporan <p>Pasal 26</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian pemungutan 2. Objek pemungutan 3. Siapa yang wajib memungut 4. Dasar pemungutan dan tarif 5. Pengecualian dari pemungutan 6. Tata cara pemungutan, penyeteroran dan pelaporan
4	<p>PPN dan SPT PPN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian dasar PPN 2. Objek PPN 3. Subjek PPN 4. Saat dan tempat pajak terutang 5. Faktur Pajak 6. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) 7. Pengkreditan Pajak Masukan 8. Pemungut PPN

	9. Pengisian SPT Masa PPN oleh PKP Orang Pribadi yang menggunakan norma penghitungan PPh
5	<p>PBB-P5L dan Bea Meterai:</p> <p>PBB-P5L</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran dan pendataan objek pajak dan subjek pajak 2. Subjek dan Objek yang dikecualikan 3. Menentukan NJOP, NJKP dan NJOP TKP 4. Menghitung pengenaan PBB 5. Pengajuan keberatan, banding, pengurangan, pembatalan dan pembetulan 6. Tata cara pembayaran dan penagihan PBB 7. Restitusi dan Kompensasi 8. Pembagian hasil Penerimaan PBB <p>Bea Meterai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Objek Bea Meterai dan pengecualiannya 2. Saat terutang Bea Meterai 3. Penggunaan Benda Meterai dan cara pelunasannya 4. Daluwarsa Bea Meterai 5. Sanksi administrasi maupun pidana dalam Bea Meterai
6	<p>Kode Etik Profesi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kode Etik Profesi (hak, kewajiban, dan larangan sebagai Konsultan Pajak dan dalam hubungannya dengan klien, sesama rekan, dan <i>stakeholder</i>) 2. Hak dan kewajiban Konsultan Pajak sesuai PMK Konsultan Pajak

USKP Tingkat B

No	Cakupan Materi Ujian
1	<p>PPh Badan & SPT PPh Badan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Subjek pajak Badan dan pengecualiannya 2. Objek pajak Badan dan pengecualiannya 3. Biaya yang dapat dan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (koreksi fiskal) 4. Penyusutan, amortisasi fiskal 5. Kompensasi Kerugian 6. Kredit Pajak PPh Badan 7. Tarif pajak Badan dan cara menghitung pajak penghasilan terutang 8. Fasilitas perpajakan bagi usaha tertentu 9. Angsuran pajak dalam tahun berjalan 10. Hubungan istimewa
2	<p>PPh Pot/Put :</p> <p>Pasal 21</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemotong PPh 21 dan pengecualiannya 2. Penerima penghasilan yang wajib dipotong PPh 21 dan pengecualiannya 3. Penghasilan yang menjadi objek pemotongan PPh 21 dan pengecualiannya 4. Imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan 5. Pengurangan penghasilan bruto yang diperkenankan 6. Tarif, dasar pengenaan pajak dan penerapannya 7. Penghitungan PPh 21 dalam tahun berjalan/masa atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Penghasilan bruto teratur b. Penghasilan bruto tidak teratur c. Honorarium yang diterima pemberi jasa profesi d. Upah harian, upah satuan, upah borongan yang dihitung atas dasar banyaknya hari kerja e. Honorarium dan imbalan lain yang dihitung tidak atas dasar banyaknya hari kerja

	8. Hak dan kewajiban pemotong pajak 9. Hak dan kewajiban penerima penghasilan yang dipotong pajak 10. PPh 21 yang bersifat final Pasal 22 1. Pengertian pemungutan 2. Objek pemungutan 3. Siapa yang wajib memungut 4. Dasar pemungutan dan tarif 5. Pengecualian dari pemungutan 6. Tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan 7. PPh Pasal 22 Final Pasal 15; Pasal 23; Pasal 26; Pasal 4 Ayat (2) 1. Pengertian pemotongan 2. Objek pemotongan 3. Siapa yang wajib memotong 4. Dasar pemotongan dan besarnya tarif 5. Pengecualian dari pemotongan 6. Tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan
3	KUP, PPSP, PP: 1. Definisi / istilah yang digunakan dalam perpajakan 2. NPWP / Pengukuhan PKP 3. Pembayaran dan pelaporan pajak 4. STP dan SKP (SKPKB, SKPN, SKPLB, SKPKBT) 5. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) 6. Permohonan Pembetulan, Keberatan dan Permohonan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar 7. Gugatan dan Banding di Pengadilan Pajak 8. Pengajuan PK ke Mahkamah Agung 9. Pencatatan dan Pembukuan 10. Penelitian, pemeriksaan dan penyidikan 11. Sanksi-sanksi 12. Restitusi
4	PPN dan SPT PPN: 1. Pengertian dasar PPN 2. Objek PPN 3. Subjek PPN 4. Saat dan tempat pajak terutang 5. Faktur Pajak 6. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) 7. Pengkreditan Pajak Masukan 8. Pemungut PPN 9. Restitusi PPN dan PPn BM 10. Fasilitas PPN & PPn BM 11. Pengisian SPT Masa PPN oleh PKP Badan 12. Pengisian SPT Masa PPN Pembetulan oleh PKP Badan
5	Akuntansi Perpajakan: 1. Jurnal hak dan kewajiban perpajakan 2. Aspek pajak terhadap akuntansi untuk Piutang, Persediaan, Biaya Dibayar Dimuka, Aktiva Tetap, Aktiva Tetap Tidak Berwujud, Kewajiban dan Ekuitas 3. Akuntansi Organisasi Nirlaba 4. Aspek pajak terhadap akuntansi untuk pengakuan pendapatan dan biaya yang meliputi: Usaha, dan di luar usaha

6. Panitia **tidak menyediakan konsumsi dan/atau perlengkapan** yang diperlukan dalam pelaksanaan ujian bagi peserta.

7. Sehubungan dengan keterbatasan lahan parkir, peserta **tidak diperkenankan** membawa atau menggunakan kendaraan pribadi ke lokasi ujian.
8. Peserta ujian wajib hadir 30 menit sebelum jadwal ujian dimulai pada lokasi ujian yang telah ditetapkan Panitia. Peserta yang **terlambat** lebih dari 15 menit setelah ujian dimulai **tidak diperkenankan** mengikuti mata ujian yang bersangkutan.
9. Peserta yang tidak hadir tanpa pemberitahuan dan bukti pendukung yang diperkenankan oleh Panitia akan **dikenakan penalti** berupa larangan mengikuti ujian selama 3 (tiga) periode.
10. Seluruh informasi tahapan ujian dan **unduh kartu ujian** dapat diakses secara mandiri melalui akun peserta di alamat website <https://bppk.kemenkeu.go.id/uskp/>. Kartu ujian dicetak dan dibawa bersama KTP asli saat pelaksanaan ujian.
11. Peserta ujian wajib membaca, memahami, dan mematuhi seluruh ketentuan serta persyaratan teknis pelaksanaan ujian, termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan perangkat laptop, sebagaimana tercantum dalam syarat dan ketentuan, pedoman ujian, atau panduan teknis yang tersedia pada tautan resmi <https://s.kemenkeu.go.id/PanduanPesertaUSKP>. Panitia tidak bertanggung jawab apabila terjadi kendala dengan notebook/laptop peserta pada saat pelaksanaan ujian. **Peserta yang tidak membawa laptop, tidak diperkenankan mengikuti ujian.**
12. Peserta USKP **wajib** mengikuti *briefing* sebelum pelaksanaan ujian yang akan diselenggarakan pada **Hari Rabu, 13 Agustus 2025** secara *online* melalui *zoom meeting* (tautan: <http://t.kemenkeu.go.id/InfoUSKP>).

Dengan pembagian sesi sebagai berikut:

Sesi Pagi: Pukul 09.00 WIB	Sesi Siang: Pukul 13.00 WIB	
<ul style="list-style-type: none"> • Balikpapan • Banda Aceh • Bandar • Lampung • Bandung • Banjarmasin • Bogor • Jakarta 	<ul style="list-style-type: none"> • Cimahi • Denpasar • Kupang • Makassar • Malang • Manado • Mataram • Medan • Padang 	<ul style="list-style-type: none"> • Palembang • Pekanbaru • Pontianak • Samarinda • Semarang • Serang • Surabaya • Yogyakarta

13. Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak ini **tidak dipungut biaya**.
14. Pertanyaan atau kendala dalam proses persiapan mengikuti ujian dapat disampaikan melalui email resmi uskp@kemenkeu.go.id.
15. Keputusan Komite Pelaksana Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak ini **bersifat final dan mengikat serta tidak dapat disanggah atau diganggu gugat**.

Pengumuman ini dibuat untuk menjadi perhatian seluruh calon peserta dan hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2025
Ketua Komite Pelaksana PPSKP



Ditandatangani secara elektronik
Nana Riana

